



SU KAB.TANGERANG
Jl. Jend A Yani No.9
Tangerang

**PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENAGA KEPERAWATAN**

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

800/023...SPO-KPS/Kepeg

1-3


**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

TANGGAL
TERBIT

30 September 2015

DITETAPKAN,

Direktur


dr. Hj. Desiriana Dinardianti, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199001 2 001

1. PENGERTIAN

Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tenaga keperawatan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi tenaga keperawatan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai non pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi pengadaan pegawai.

2. TUJUAN

1. Tersedianya pelamar kerja pada Sub. Bagian Kepegawaian.
2. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga.
3. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pada unit-unit kerja.

3. KEBIJAKAN

Pengadaan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk tenaga keperawatan berdasarkan formasi yang ada dan proses pengadaan berpedoman pada:

1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 800/13576/ Kepeg Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia seleksi Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

4. PROSEDUR

A. Rekrutmen

1. Berdasarkan Rekapitulasi kebutuhan tenaga dari Bidang Pelayanan Keperawatan yang sudah mendapatkan persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, maka Panitia seleksi membuat pengumuman lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tenaga melalui papan pengumuman atau internet dengan memberikan informasi mengenai: